

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202179480, 15 Desember 2021

## Pencipta

Nama : **Dr. Sigit Purnama, M.Pd.**  
Alamat : Karangsari, RT 002/ RW 001, Nglanggeran, Patuk , Gunungkidul , DI  
YOGYAKARTA, 55862  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Sigit Purnama, M.Pd.**  
Alamat : Karangsari, RT 002/ RW 001, Nglanggeran, Patuk , Gunungkidul, DI  
YOGYAKARTA, 55862  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 15 Desember 2021, di Yogyakarta  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.  
Nomor pencatatan : 000301305

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
2021-2025**



Bagian ini berisi *milestones* kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam ruang waktu 5 (2021-2025) yang dilakukan pengabdian (monodisiplin) dan atau kelompok pengabdian baik secara multidisipliner maupun intra/inter disiplin. Peta jalan ini bukan merupakan alur atau model/metode pengabdian kepada masyarakat. Peta jalan dapat mencakup: penerangan (*introduction*), penyuluhan (*extension*), pelatihan (*training*), pelayanan (*service*), pengembangan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pengikutsertaan (*engganage*).